

ABSTRAK

Dunia bisnis semakin berkembang setelah kehadiran *e-commerce* di Indonesia. Perkembangan teknologi informasi telah mendorong banyaknya platform *e-commerce* yang digunakan untuk transaksi jual beli. Kondisi ini memberi banyak kemudahan bagi pelaku usaha untuk memasarkan produknya. Salah satu langkah yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam rangka ekspansi pasar melalui platform *e-commerce* adalah dengan menerapkan berbagai macam bentuk promosi. Seperti diskon besar-besaran yang umum dijumpai di layanan *e-commerce*. Praktik diskon besar-besaran terjadi ketika pelaku usaha melakukan penjualan barang dan/atau jasanya di bawah harga pasar, yang tak jarang terlampau di bawah biaya produksi. Sehingga sering kali dikaitkan sebagai suatu perbuatan *predatory pricing* atau jual rugi yang dilarang dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah benar diskon besar-besaran masuk kedalam kegiatan yang dilarang dalam persaingan usaha atau tidak.

Metode penelitian yang digunakan adalah normatif. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*).

Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa *predatory pricing* bila dikaitkan dengan diskon besar-besaran, maka didapati bahwa walaupun umumnya pelaku usaha menjual barang dan/atau jasanya lebih rendah dari harga rata-rata di pasar, hal ini tidak serta merta menyebabkan diskon besar-besaran tersebut dikategorikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang. Hal ini disebabkan karena perbuatan *predatory pricing* belum tentu dapat memicu timbulnya suatu pemusatan kekuatan ekonomi dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Kondisi ini mengindikasikan bahwa untuk dapat digolongkan sebagai suatu perbuatan *predatory pricing* yang dilarang maka, harus dibuktikan terlebih dahulu mengenai ada atau tidaknya pemenuhan terhadap syarat serta unsur dari perbuatan tersebut.

Kata Kunci: Diskon Besar-besaran – Jual Rugi/*Predatory Pricing* – Persaingan Usaha Tidak sehat